

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, khususnya asas jujur dan adil. Politik uang mencederai kebebasan pemilih, mengganggu kompetisi yang setara antar peserta pemilihan, serta berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan daerah. Meskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum untuk mengatur dan menindak tindakan politik uang, pengaturannya masih belum komprehensif. Undang-undang ini belum memberikan batasan yang tegas mengenai waktu, bentuk pemberian, serta klasifikasi pelaku langsung maupun tidak langsung. Kekurangan tersebut berdampak pada tidak optimalnya proses penegakan hukum ketika menghadapi kasus-kasus yang sifatnya kompleks, khususnya yang terjadi pada masa tenang menjelang hari pemungutan suara.

Analisis terhadap Putusan No. 15/Pid.Sus/2017/PN.MJN menunjukkan bahwa penerapan Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 dalam perkara politik uang masih menimbulkan celah interpretatif. Hakim telah menerapkan hukuman sesuai dengan dasar hukum positif, namun ketidakjelasan norma membuka peluang munculnya ketidakkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam kasus tersebut, tindakan politik uang yang dilakukan pada masa tenang sebenarnya merupakan pelanggaran serius, tetapi

lemahnya aturan mengenai unsur waktu dan bentuk pemberian menyebabkan penilaian hakim lebih berfokus pada aspek formal daripada substansi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan maksimal bagi pemilih maupun integritas Pilkada, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam praktiknya.

Jika dilihat melalui perspektif *Siyasah Tasyri'iyyah*, politik uang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah 'ammah*). Syariat memerintahkan bahwa kekuasaan harus diperoleh melalui proses yang bersih dan jauh dari praktik manipulatif, sebab pemimpin merupakan amanah yang menentukan arah kesejahteraan umat. Oleh karena itu, politik uang dipandang sebagai tindakan mafsadah (kerusakan sosial) yang dapat merusak moralitas politik dan tatanan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu penegakan hukum jujur dan berintegritas karena penting untuk mewujudkan Pilkada yang adil, berkualitas dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, khususnya dengan memperjelas ketentuan mengenai praktik politik uang, meliputi pengaturan waktu (terutama masa tenang), bentuk dan jenis pemberian yang dikategorikan sebagai politik uang, peran pelaku tidak langsung, serta mekanisme pembuktian yang lebih komprehensif. Penyempurnaan ini diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum Pilkada.
2. Penegak hukum Pilkada perlu memperkuat koordinasi, profesionalitas, dan independensi dalam menangani perkara politik uang. Penindakan harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga integritas proses pemilihan dapat dijaga dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat meningkat.
3. Diperlukan penguatan pendidikan politik dan moralitas sosial masyarakat, selaras dengan prinsip *Siyasah Tasyri'iyyah* yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada integritas, kapasitas, dan kualitas kepemimpinan, bukan karena imbalan materi. Upaya ini penting untuk membangun budaya politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.